



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL DI DESA SIRKANDI KECAMATAN PURWAREJA-KLAMPOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Hutami Indah Adiningsih¹ Astika Nurul Hidayah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: adiningsih98@gmail.com

Abstract

Keywords:

Abstrak

Pertambangan pasir di Banjarnegara terdapat beberapa tempat. Salah satunya di Sungai Sapi tepatnya di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Sungai Sapi dengan menggunakan alat sedot mesin menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti jalanan menjadi rusak akibat muatan truk dam yang terlalu berat, sungai semakin dalam karena pendalaman air sungai serta sumber mata air semakin menyusut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara, serta apa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara belum terlaksana secara maksimal dan penerapan sanksinya diterapkan supaya tidak ada lagi para pelaku pertambangan pasir ilegal. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, faktor ekonomi dan faktor eksternal seperti susahnyanya dalam pengurusan ijin usaha.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Pasir, Ilegal

Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang di tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.³ Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

³ Soemarwoto, Ekologi, 1977, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, hlm 4.

terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁴ Terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu biotik dan abiotik.⁵ Biotik adalah merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup. Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut makhluk hidup⁶ sedangkan abiotik adalah benda mati yang ada di permukaan bumi dan memberikan manfaat serta pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁷ Hal ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya alam.⁸

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah potensi pertambangan, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.⁹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut terdapat unsur penting dalam pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur: "dikuasai negara" dan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dua unsur besar tersebut menjadi jiwa dari setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan. Setiap pengusahaan sumber daya alam harus dikaitkan dengan pertanyaan dasar secara filosofi berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya alam tidak hanya menjadi kepunyaan generasi saat ini, namun ia pun menjadi kepunyaan generasi yang akan datang. Sumber daya alam tidak hanya dimiliki dan dimanfaatkan secara intergenerasi, namun juga antar generasi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menganggap bahwa sumber daya alam merupakan komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar sumber daya alam menjadi *the engine of growth*. Sumber daya alam diorientasikan sebagai kapital dengan mengejar produktifitas yang dihasilkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian contohnya mineral, batu bara, migas, batu dan pasir.¹¹ Pasir adalah butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu disekitar gunung berapi, laut, sungai dan didalam tanah.¹² Pertambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja proses pertambangan yang dilakukan selama ini cenderung menjadi usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin, yang mana kegiatan tersebut mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang

⁴ Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung, Penerbit Bina Cipta, hlm 28.

⁵ Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm 1.

⁶ https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/180000169/biotik-arti-fungsi-dan_komponen?page=all diakses tanggal 05 Juli 2021 Pukul 08.00

⁷ <https://rimbakita.com/komponen-abiotik/> diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00

⁸ Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan, Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 3, No. 2 April - Juni 2014.

⁹ Chyntia Damayanti dan Kartika Sari Dian Pratama, Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, *Privat Law*, vol. 2:6

¹⁰ Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam, *Jurnal Konstitusi* Volume 12 Nomor 2 Juni 2015.

¹¹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 12.

¹² Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa, hlm 652.

alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.¹³

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 1.064 kilometer persegi¹⁴ dan terdapat beberapa tempat pertambangan pasir. Salah satunya terdapat di Sungai Sapi tepatnya di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja- Klampok. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Sungai Sapi dengan menggunakan alat sedot mesin ini menimbulkan efek negatif dari penambang pasir yang ada di Sungai Sapi. Pertambangan ini mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti jalanan menjadi rusak berlubang dilalui oleh truk dam dengan muatan berat ketika hujan jalanan tertutup oleh genangan air sehingga membahayakan para pengendara lain dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Adanya pertambangan pasir membuat sungai menjadi dalam dan lebar sehingga tebing kanan kiri sungai longsor dan petani merasa dirugikan karena lahan pertanian semakin sempit. Sumur warga akan semakin dalam karena pendalaman aliran sungai serta berkurangnya ketersediaan air di Desa Sirkandi ini, adanya lokasi pertambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan dibuktikan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi menyebabkan besarnya air pada permukaan tanah sehingga kemampuan lahan untuk menampung air berkurang. Hal ini dikeluhkan oleh warga yang mengaku air yang ada di kolam dan mata air menyusut, padahal air sangat dibutuhkan warga yang memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari. Pertambangan pasir yang ada di Sungai Sapi ini tidak mempunyai surat ijin usaha, kegiatan pertambangan saat ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan karena selain dampak negatif yang ditimbulkan juga tanpa ijin usaha pertambangan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL DI DESA SIRKANDI KECAMATAN PURWAREJA-KLAMPOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA "

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok berdasarkan Undang-undang pertambangan mineral dan batubara?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal?

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Spesifikasi data digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta-fakta dan apa adanya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran.¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, dalam penelitian tulisan yang menggunakan

¹³ Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan, Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 3, No. 2 April – Juni 2014.

¹⁴ <https://banjarnegarakab.go.id/main/pemerintahan/letak-geografis/> diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 09.00.

¹⁵ Pra survey lokasi penelitian tanggal 30 Mei 2021

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 118

¹⁷ Suteki dan Galang Taufan, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik). Depok: Rajawali Pres, Hlm

pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum antara lain.

. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, teknik dokumentasi dengan mencari hal-hal yang berupa surat kabar, majalah dan sebagainya. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam penyajian data yang diperoleh dari penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah sesuai yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klompok berdasarkan Undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat dengan kehidupan masyarakat. Kondisi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini terkait dengan
 - a. Konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya.
 - b. Proses perumusannya.
 - c. Tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya.
2. Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.
4. Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum.
5. Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum.¹⁹

Kelima faktor di atas berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto dimana setelah keempat faktor tersebut di atas, yang menjadi faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana saatnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.²⁰

Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hukum selalu “berkompromi” dengan keadaan yang

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 25.

¹⁹ Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 21-23.

²⁰ Nasution, M. Syukuri Albani, et all, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Prenada Media Grup, Hlm 301.

tidak tertib di masyarakat tersebut.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasi hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Berkaitan dengan penegakan hukum pertambangan secara ilegal diatur mengenai penegakan hukum lingkungan. Usaha pertambangan tanpa ijin ini terdapat di dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan khusus eksplorasi (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Usaha pertambangan yang didirikan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum didalam pasal 39 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ayat (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: (a) Nama perusahaan; (b) Lokasi dan luas wilayah; (c) Rencana umum tata ruang; (d) Jaminan kesungguhan; (e) Modal investasi; (f) Perpanjangan waktu tahap kegiatan; (g) Hak dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan (iup); (h) Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; (i) Jenis usaha yang diberikan; (j) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; (k) Perpajakan; (l) Penyelesaian perselisihan; (m) Iuran tetap dan iuran eksplorasi; (n) Amdal. Ayat (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: (a) Nama perusahaan; (b) Luas wilayah; (c) Lokasi penambangan; (d) Lokasi pengolahan dan pemurnian; (e) Pengangkutan dan penjualan; (f) Modal investasi; (g) Jangka waktu berlakunya iup; (h) Jangka waktu tahap kegiatan; (i) Penyelesaian masalah pertanahan; (j) Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; (k) Dana jaminan reklamasi dan pascatambang; (l) Perpanjangan ijin usaha pertambangan (iup); (m) Hak dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan (iup); (n) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; (o) Perpajakan; (p) Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; (q) Penyelesaian perselisihan; (r) Keselamatan dan kesehatan kerja; (s) Konservasi mineral atau batubara; (t) Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; (u) Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; (v) Pengembangan tenaga kerja indonesia; (w) Pengelolaan data mineral atau batubara; dan (x) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Kewajiban yang harus dipenuhi ketika melakukan pertambangan terdapat didalam Pasal 95 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan khusus eksplorasi (IUPK) wajib: (a) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; (b) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; (c) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; (d) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan (e) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan."

Terkait Penegakan hukum pertambangan apabila terjadi pelanggaran terdapat pihak berwenang menindak yang ada didalam Pasal 149 UU No 4 Tahun 2009 tentang

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, hlm 167.

²² Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Rajagrafindo, hlm 5.

Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; (a) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; (b) memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; (c) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; (d) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; (e) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; (f) mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau (g) menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Penggunaan alat dalam kegiatan pertambangan pasir tercantum di pasal 50 dan 51 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 449 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Banjarnegara yang berbunyi "Ketentuan penggunaan alat dalam ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi: a. Pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dapat menggunakan alat berat, b. Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang." Pasal 51 berbunyi "Ketentuan penggunaan alat dalam ijin pertambangan rakyat (IPR) operasi produksi: a. ijin pertambangan rakyat (IPR) operasi produksi dapat menggunakan alat pompa mekanik maksimal 25 hp/ 30 pk; b. Ijin pertambangan rakyat (IPR) operasi produksi dilarang menggunakan alat berat; c. pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang."

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang bersifat strategis yang dilakukan disuatu wilayah sebagai meningkatkan sektor perekonomian. Khususnya Kabupaten Banjarnegara terdapat berbagai pertambangan pasir ilegal di sungai. Pertambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan salah satunya di Desa Sirkandi atau biasa disebut dengan pertambangan pasir Karangjengkol. Pertambangan pasir ini berada di Sungai Sapi tepatnya di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok, pertambangan ini telah berdiri sejak tahun 2019. Warga sekitar setuju adanya pertambangan pasir di Sungai Sapi tersebut karena dengan adanya pertambangan pasir ini warga sekitar mempunyai mata pencaharian seperti mencari pasir kemudian di setorkan kepada juragan pasir tersebut. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Sungai Sapi ini menggunakan 2 macam pertambangan yang pertama dengan cara menggunakan alat berat dan dengan menggunakan alat sedot mesin. Hal ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan di sekitar pertambangan pasir tersebut.

Dampak negatif yang diakibatkan pertambangan pasir ini cukup banyak yaitu, mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti jalanan menjadi rusak berlubang dilalui oleh truk dam dengan muatan berat ketika hujan jalanan tertutup oleh genangan air

sehingga membahayakan para pengendara lain hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Adanya pertambangan pasir sungai menjadi dalam dan lebar sehingga tebing kanan kiri sungai longsor. Petani merasa dirugikan karena lahan pertanian semakin sempit, sumur warga akan semakin dalam karena pendalaman aliran sungai serta berkurangnya ketersediaan air di Desa Sirkandi ini. Adanya pertambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan, di buktikan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi menyebabkan besarnya air pada permukaan tanah sehingga kemampuan lahan untuk menampung air berkurang. Dampak negatif ini dikeluhkan oleh warga yang mengaku air yang ada di kolam dan mata air menyusut, padahal air sangat di butuhkan warga yang memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari. Akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi. Pertambangan pasir yang ada di Sungai Sapi ini tidak mempunyai surat ijin usaha, dikarenakan dalam mengurus ijin usaha pertambangan ini harus melewati beberapa tahapan. Kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar. Adanya ijin pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, selain itu adanya ijin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Pertambangan pasir di Desa Sirkandi tidak memiliki surat ijin perusahaan pertambangan (IUP) sehingga pertambangan ini bisa dikatakan sebagai pertambangan ilegal. Hal ini terjadi karena pihak pemilik tambang merasa bahwa proses pengurusan surat perijinan merupakan hal yang sulit dan tahap yang terlalu rumit yang membuat para pemilik lebih memilih jalan yang lebih mudah yaitu melakukan pertambangan tanpa adanya surat ijin. Mengacu pada pasal 39 UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan ini masih belum memenuhi syarat. Adapun syarat- syarat yang belum di penuhi seperti, Rencana umum tata ruang, Rencana umum tata ruang, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak dan kewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan amdal. Dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 95 terdapat Kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi pertambangan Sirkandi ini belum menggunakan teknik yang baik dan sesuai dengan undang undang karena sarana dan prasarana belum memadai. Pertambangan Sirkandi dalam mengelola keuangan belum sesuai dengan undang undang karena pihak pertambangan ilegal ini tidak terlalau memikirkan tentang sistematika perakutansian serta tidak memperhatikan kesejahteraan buruh. Nilai sumber daya mineral bagi perorangan karena pertambangan ini belum sesuai dengan aturan. Dalam mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat tidak merasa dirugikan karena dengan adanya pertambangan ini masyarakat menjadi mempunyai pekerjaan. Lingkungan mendukung adanya pertambangan tersebut karena meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pertambangan di Sirkandi ini melanggar pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan khusus eksplorasi (IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan pasir tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal

tersebut.²³ Penggunaan alat dalam kegiatan pertambangan pasir di Sirkandi ini melanggar pasal 50 dan 51. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 449 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Banjarnegara tercantum apabila akan melakukan kegiatan pertambangan menggunakan mesin sedot atau alat berat harus mempunyai ijin usaha pertambangan rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan (IUP). Sanksi hukum pertambangan di Sirkandi belum berjalan dengan baik oleh pihak yang berwenang karena pihak yang berwenang hanya melakukan upaya pencegahan.

Sehingga dengan demikian pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara ini melanggar pasal 39, pasal 95 dan pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan pasir Sirkandi ini melanggar Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 449 Tahun 2010 pasal 50 dan 51.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pertambangan Pasir Secara Ilegal

Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan ini terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Internal

Faktor penghambat internal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara membuat semakin banyaknya yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Faktor ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil pertambangan pasir tersebut. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi maka pemilik pertambangan di Sungai Sapi ini membuka pertambangan pasir dan memperkerjakan warga sekitar sehingga mereka dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara seperti ini maka dapat mengurangi jumlah angka pengangguran dan membantu kebutuhan sehari hari.

2. Faktor Eksternal

Faktor penghambat eksternal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu tidak terbiasa dengan urusan perijinan menjadi suatu kendala ketika akan mengajukan usaha pertambangan, selain kurangnya kesadaran hukum dalam mengurus perijinan harus melewati beberapa tahapan serta rumit dan jauh menjadi penyebab banyaknya penambangan pasir tanpa ijin.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pertambangan pasir ilegal melanggar pasal 39, pasal 95 dan pasal 158 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Bupati Banjarnegara No 449 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara belum dilakukan penegakan hukum secara maksimal, karena belum dijatuhkan sanksi terkait pertambangan pasir ilegal yang diatur didalam undang-

²³ Achmad Surya, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, *Resam Jurnal Hukum*, vol 5 no 2 tahun 2019 hlm 126-140.

undang pertambangan dan peraturan Bupati Banjarnegara no 449 tahun 2010.

2. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga semakin banyak yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan faktor ekonomi dari masyarakat di sekitar pertambangan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil dari pertambangan pasir tersebut.

Faktor yang kedua faktor eksternal yaitu tidak terbiasa dengan urusan perijinan menjadi suatu kendala ketika akan mengajukan usaha pertambangan.

B. Saran

1. Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal belum terlaksana secara maksimal dan penerapan sanksinya harus diterapkan supaya tidak ada lagi para pelaku pertambangan pasir ilegal. Dalam melakukan pertambangan pasir ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00. Pertambangan pasir secara ilegal sanksi belum terlaksana secara maksimal karena pihak berwenang wilayah Banjarnegara hanya melakukan upaya pencegahan.
2. Dinas energi sumber daya mineral (ESDM) sebaiknya mempersingkat alur pendaftaran dalam mengajukan perijinan usaha pertambangan pasir dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar agar masyarakat lebih paham aturan hukumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Surabaya, Airlangga University Press.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, UII Press.
- Munadjat Danusaputro, 1980, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bandung, Penerbit Bina Cipta.
- Nasution, M. Syukuri Albani, et all, 2016, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa.
- Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Satjipto Raharjo, 2009 Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soemarwoto, Ekologi, 1977, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan.
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Rajagrafindo.
- Suteki dan Galang Taufan, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik). Depok: Rajawali Pres.

Jurnal

- Achmad Surya, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, *Resam Jurnal Hukum*, vol 5 no 2.
- Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam, *Jurnal Konstitusi* Volume 12 Nomor 2 Juni 2015.

Chyntia Damayanti dan Kartika Sari Dian Pratama, Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, *Privat Law*, vol. 2:6.

Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 3, No. 2 April – Juni 2014.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 449 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Banjarnegara.

Web

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/180000169/biotik-arti-fungsi-dan-komponen?page=all> diakses tanggal 05 Juli 2021 Pukul 08.00

<https://rimbakita.com/komponen-abiotik/> diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00

<https://banjarnegarakab.go.id/main/pemerintahan/letak-geografis/> diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.00